

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri di dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jika kebutuhan telah mendesak sering kita terpaksa untuk meminjam atau menerima bantuan kepada orang lain, baik berupa benda maupun barang-barang yang lainnya. Kenyataan ini sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak cukup dengan harta benda yang telah dimiliki, selain itu disatu pihak mempunyai kelebihan namun dipihak lain mereka ada yang memiliki kekurangan. Dengan demikian mereka saling tolong-menolong satu sama lain, sehingga lahirlah transaksi jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, dan pinjam-meminjam serta masih banyak dalam bentuk yang lainnya, sehingga terjalin hidup rukun dengan penuh rasa persaudaraan.

Menurut ajaran Islam hutang piutang atau pinjam meminjam adalah salah satu pencerminan dari sifat tolong-menolong yang sangat dianjurkan. Sebab membantu orang lain yang dalam kesulitan merupakan suatu perbuatan yang terpuji.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَنفُوا
اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“..... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) sendiri banyak terjadi pada manusia, sehingga dalam bermu'amalah terutama dalam *kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksa-Nya*”.¹

Akan tetapi sifat tamak dan mementingkan diri jual beli ini banyak terjadi penyimpangan dari ajaran agama Islam. Seperti jual beli yang terjadi di masyarakat kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Walaupun dalam dunia perdagangan jual beli merupakan salah satu cara untuk mencari sebuah keuntungan. Dan penjualan merupakan transaksi yang paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang paling terpenting dalam aktifitas usaha.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah:275,

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۗ.....

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1989, hal. 156.

*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²

Dari ayat diatas bahwa telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, akan tetapi sistem jual beli yang terjadi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah terjadi penundaan pembayaran. Misalnya: Pak Samsi (pembeli) membeli barang kepada Pak Hendra sebanyak 10 kg beras, kemudian Pak Samsudin belum mampu untuk membayarnya secara tunai atau langsung. Dan Pak Samsi akan membayarnya setelah musim panen tiba, dengan syarat ia harus membayar dua kali lipat dari harga pokok (pinjaman). Misalnya, meminjam beras 40 kg maka ia harus membayar atau mengembalikan 80 kg, meminjam uang 100.000 kembali 150.000, dan jenis barang lainnya.

Dalam sistem jual beli seperti ini disatu pihak ada yang di rugikan, akan tetapi mereka masih melakukan hal tersebut. Karena kalau tidak, maka akan mengalami kekurangan atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam ajaran Islam segala bentuk tambahan tanpa ada ganti rugi atau imbalan sebagai syarat transaksi hutang piutang, pinjam-meminjam dan jual beli adalah riba.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1989, hal. 69

Dan keharaman riba tersebut sudah jelas terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Saw.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah:278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum diambilnya) jika kamu benar-benar orang yang beriman.³

Pernyataan ayat diatas di dukung oleh hadits Nabi.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir ia berkata: Rasulullah Saw, melaknat orang yang memakan barang riba dan yang mewakilinya, penulis dan dua orang saksinya beliau bersabda. Mereka itu sama saja.⁴

Dari penjelasan dan ayat hadist diatas, sudah jelas bahwa riba itu haram hukumnya dan bagi orang yang melakukannya. Tapi pada masyarakat Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Melaksanakan jual beli yang pembayarannya dilakukan setelah musim panen tiba dan terjadi penggandaan harga dalam jual beli tersebut, atau pembayarannya berlipat ganda dari harga yang sebenarnya (pokok), maka semakin lama orang meminjam atau berhutang maka semakin besar bayaran yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang. Kita

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 1989, hal. 68

⁴ Ahmad ABD Madjid, *Masail Fiqhiyah: Ibnu Hajar Atsoalani*, Bandung:1991, Hal. 276-277

ketahui dalam ajaran islam bahwa kalau terjadi penambahan pembayaran tanpa adanya ganti rugi maka itu termasuk riba, dan transaksi tersebut sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. yang mayoritas mereka beragama islam. Dengan adanya kasus di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **SISTEM JUAL BELI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KARANG TINGGI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem jual beli atau hutang piutang yang terjadi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam terhadap sistem hutang-piutang atau pinjam meminjam yang terjadi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah?

C. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta menambah pengetahuan penulis tentang sistem

- yang terjadi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah guna memperbaiki sistem dalam konsep jual beli.

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli hutang-piutang yang terjadi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sistem jual beli yang terjadi di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi

Menurut Komarudin, didalam buku metodologi penelitian.⁵ “populasi” adalah individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan *kasus-kasus yang perlu memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan* masalah penelitian dengan kasus-kasus tertentu dapat berupa orang, barang *atau peristiwa*.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang melakukan transaksi jual beli tersebut, dalam penelitian ini ada 30 sampel yang terdiri dari 15 penjual dan 15 pembeli.

b. Sampel

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, digunakan tehnik purposive sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, jadi dalam hal ini penulis menentukan sendiri wilayah dan responden mana yang dianggap memiliki populasi, yaitu wilayah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

⁵ Muhammad Ali, *Penelitian Lapangan dalam Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung:1984. Hal.54

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penulisan karya ini merupakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang di dapati dari hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan mempergunakan teknik-teknik:

1) Interview yakni suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan dengan cara mengadakan wawancara langsung secara tatap muka kepada informan untuk di persiapkan terlebih dahulu.

2) Obsevasi yakni suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung untuk melihat keadaan atau kondisi daerah yang akan di teliti.

3) Quesioner yakni suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengadakan daftar pertanyaan secara tertulis kepada sejumlah responden yang telah dipilih dalam sample.

b. Data Sekunder, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data tambahan melalui telaah perpustakaan yang

bersumber dari buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah:

a. Deduktif

Yakni dari hal-hal yang bersifat umum lalu kemudian digambarkan hal-hal yang bersifat khusus.

b. Induktif

Yaitu hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik untuk menggambarkan suatu hal.

F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Diskripsi Wilayah Kecamatan Karang Tinggi, letak batasan wilayah penduduk dan mata pencarian serta pendidikan dan keagamaan.

Bab III : Landasan teori, Pengertian jual beli, ketentuan jual beli dalam islam, hubungan antara jual beli, pinjam-meminjam dan hutang piutang, macam-macam riba.

Bab IV : Sistem pelaksanaan jual beli, faktor terjadinya jual beli dan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap sistem yang terjadi di Kecamatan Karang Tinggi.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, Daftar pustaka dan lampiran-lampiran Kabupaten Bengkulu Tengah.

